



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 128 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019-2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai kualitas substansi materi yang baik, diperlukan pembahasan terhadap data-data, baik data primer maupun data sekunder;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Revisi Rencana Rinci Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong diperlukan data dan informasi serta masukan dan saran yang mendukung kualitas materi teknis tersebut, sehingga perlu dibentuk Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 63);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembahasan terhadap substansi dari draf dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024;
 - b. memberikan saran, masukan, data dan informasi yang dimiliki kepada Tenaga Ahli untuk dijadikan bahan dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen KLHS Revisi RPJMD Kabupaten Tabalong; dan
 - c. membantu secara administrasi dan memfasilitasi *Focus Group Discussion* (FGD).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI TABALONG,


ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Dirjen Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan selatan.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 128 /2021
 TANGGAL 10 MAREK 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
 STRATEGIS REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019-2024

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | KET |
|-----|---|-------------------|-----|
| 1. | Bupati Tabalong | Pembina | |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong | Penanggungjawab | |
| 3. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong | Ketua | |
| 4. | Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong | Sekretaris | |
| 5. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 6. | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 7. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 8. | Kepala Dinas Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 9. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 10. | Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 11. | Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 12. | Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 13. | Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 14. | Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 15. | Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 16. | Kepala Bidang Renda pada Bappeda Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 17. | Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah | Anggota | |

| | | | |
|-----|---|---------|---------|
| 18. | Kepala Subbagian Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 19. | Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 20. | Kepala Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 21. | Kepala Seksi Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 22. | Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong | Anggota | |
| 23. | Kepala Seksi Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Anggota | |
| 24. | Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong | Anggota | 2 Orang |

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI